



P E N E T A P A N
Nomor 20/Pdt.P/2019/PN TSM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan :

Drs. H. DJAHIDIN DJAENAL, MM., Tempat/tanggal lahir : Tasikmalaya / 02 Desember 1950, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Status : Kawin, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Kp. Mandalasari RT.003 RW.001 Desa Mandalasari Kec. Puspahiang Kab. Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Februari 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya dalam register Nomor 20/Pdt.P/2019/PN TSM., telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon , Drs. H. Djahidin Djaenal, MM memiliki seorang anak laki-laki bernama FARRAS ADHIKA NUGRAHA hasil pernikahan Pemohon yang bernama Tin Surtini (Almarhum) dan anak Pemohon sekarang berusia 18 tahun (lahir 02 Oktober 2000);
- Bahwa anak Pemohon (FARRAS ADHIKA NUGRAHA) memiliki sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam SHM No. 00348 seluas 325 M2 yang terletak di Desa Mandalasari Kecamatan Puspahiang Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminjam uang ke bank dengan jaminan tanah tersebut, tetapi oleh karena pemilik tanah tersebut yaitu anak Pemohon masih dibawah umur, maka harus ada ijin dari Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Tasikmalaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Tasikmalaya, kiranya berkenan untuk menetapkan sebagai berikut;

1. Mengambulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak sebagai mewakili kepentingan anak Pemohon dalam hal melakukan perbuatan hukum guna menjaminkan sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam SHM No. 00348 seluas 325 M2 yang terletak di Desa Mandalasari Kecamatan Puspahiang Kabupaten Tasikmalaya;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs.H. Djahidin Djaenal, MM, diberi tanda (P.1);
2. Kutipan Akte Nikah, diberi tanda (P.2);
3. Akte Kelahiran atas nama Farras Adhika Nugraha, diberi tanda (P.3);
4. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Drs.H. Djahidin Djaenal, MM,, diberi tanda (P.4);
5. Sertifikat tanah Hak Milik No. 00348 atas nama Farras Adhika Nugraha, diberi tanda (P.5);
6. Surat Kematian atas nama Tin Surtini, diberi tanda (P.6);

Photo copy surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata surat bukti sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Aop Maolani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah Paman.
 - Bahwa saksi kenal dengan Istri Pemohon sebelumnya yaitu Tin Surtini
 - Bahwa saksi mengetahui dari hasil pernikahan dengan Tin Surtini Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Rina Nurhasanah dan Farras Adhika Nugraha;

halaman 2 dari 6 - Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PN TSM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Istri Pemohon yang bernama Tin Surtini telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2010;
- Bahwa setahu saksi selain meninggalkan suami dan anak-anaknya Tin Surtini (alm) juga meninggalkan harta kekayaan berupa sebidang tanah yang telah diatas namakan Farras Adhika Nugraha sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.00348 seluas 325 m2 (tiga ratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Mandalasari Kecamatan Puspahiang Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat;
- Bahwa setahu saksi hanya Farras Adhika Nugraha yang belum kebagian sedangkan Rina Nurhasanah sudah mendapat bagian;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah menikah lagi dengan Noneng Widaningsih, S.Pd.I pada tanggal 10 Nopember 2010 dan belum memiliki keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui Farras Adhika Nugraha benar anak kandung Pemohon dari Ny Tin Surtini (alm);
- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah ingin meminjam uang ke Bank dengna jaminan tanah tersebut diatas;

2. Dewi Yuliani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah Kakek.
- Bahwa saksi kenal dengan Istri Pemohon sebelumnya yaitu Tin Surtini
- Bahwa saksi mengetahui dari dari hasil pernikahan dengan Tin Surtini Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Rina Nurhasanah dan Farras Adhika Nugraha;
- Bahwa saksi mengetahui Istri Pemohon yang bernama Tin Surtini telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2010;
- Bahwa setahu saksi selain meninggalkan suami dan anak-anaknya Tin Surtini (alm) juga meninggalkan harta kekayaan berupa sebidang tanah yang telah diatas namakan Farras Adhika Nugraha sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.00348 seluas 325 m2 (tiga ratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa

halaman 3 dari 6 - Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PN TSM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mandalasari Kecamatan Puspahiang Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat;

- Bahwa setahu saksi hanya Farras Adhika Nugraha yang belum kebagian sedangkan Rina Nurhasanah sudah mendapat bagian;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah menikah lagi dengan Noneng Widaningsih, S.Pd.I pada tanggal 10 Nopember 2010 dan belum memiliki keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui Farras Adhika Nugraha benar anak kandung Pemohon dari Ny Tin Surtini (alm);
- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah ingin meminjam uang ke Bank dengna jaminan tanah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan mohon penetapan pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka dengan merujuk pada berita acara persidangan permohonan yang dianggap menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti serta keterangan Pemohon sendiri dipersidangan, maka Pengadilan mendapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah Ayah kandung dari Farras Adhika Nugraha jenis kelamin Laki-laki lahir di Tasikmalaya pada tanggal 02 Oktober 2000;
- Bahwa benar Istri Pemohon yang bernama Tin Surtini telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2010 , sebagaimana tercatat dalam surat Keterangan Kematian Nomor 104/134/K/2010 tanggal 10 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mandalasari Kec.Puspahiang Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa benar saat ini Pemohon berkeinginan untuk meminjam uang ke bank dengan menjaminkan sebidang tanah yang telah diatas namakan anak Pemohon bernama Farras Adhika Nugraha sebagaimana

halaman 4 dari 6 - Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PN TSM.



tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.00348 seluas 325 m2 (tiga ratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Mandalasari Kecamatan Puspahiang Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat ;

Menimbang, bahwa apakah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, maka yang paling utama harus dipertimbangkan adalah apakah Penetapan Pemohon sebagai wali bagi **Farras Adhika Nugraha** tersebut mempunyai alasan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas, bahwa permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai Wali bagi seorang anak bernama **Farras Adhika Nugraha** yang tidak lain ayah kandungnya sendiri adalah demi kepentingan anak-anaknya ;

Menimbang oleh karena Pemohon adalah merupakan wali sah dari pemegang SHM No. 00348 tanah seluas 325 M2 (tiga ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama **Farras Adhika Nugraha** yang belum cukup umur untuk bertindak secara Hukum, maka dalam hal ini Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjaminkan tanah atas nama **Farras Adhika Nugraha** tersebut diatas

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas, lagi pula permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, akan bunyinya pasal-pasal daripada Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak pemohon yang belum dewasa yaitu Farras Adhika Nugraha jenis kelamin Laki-laki lahir di Tasikmalaya pada tanggal 02 Oktober 2000;
3. Memberi ijin kepada pemohon untuk menjaminkan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.00348 seluas 325 m2 (tiga ratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Mandalasari Kecamatan Puspahiang Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah **Rp. 236..000,-** (Duaratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **18 Maret 2019**, oleh Dr.H.GUNAWAN, SH, MH. Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 20/Pdt.P/2019/PN.Tsm, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim, dibantu oleh DIMAS SANDI KRESNHA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ttd

Ttd

DIMAS SANDI KRESNHA, S.H

Dr.H.GUNAWAN, SH, MH.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Panggilan.....	Rp. 140.000,-
PNBP Panggilan.....	Rp 5.000,-
Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 236..000,-

(Dua ratus tiga puluh ribu rupiah)